



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.7/567 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN LINCAH  
(KOLABORASI LINTAS SEKTORAL TEMATIK BERBASIS PETA RISIKO WILAYAH  
KESEHATAN UNTUK KETAHANAN KESEHATAN KOTA SEMARANG)

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketahanan kesehatan yang mencakup upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektoral tematik berbasis peta risiko wilayah kesehatan untuk ketahanan kesehatan di Kota Semarang;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah Kesehatan untuk Ketahanan Kesehatan Kota Semarang);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah Kesehatan untuk Ketahanan Kesehatan Kota Semarang);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1175);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah Kesehatan untuk Ketahanan Kesehatan Kota Semarang).

- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyal tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan;
  - b. melakukan inventaris kebutuhan data primer dan sekunder;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi proyek perubahan; dan
  - e. menyusun laporan proyek perubahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
8. Tim Efektif yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.7/567 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN LINCAH (KOLABORASI LINTAS SEKTORAL TEMATIK BERBASIS PETA RISIKO WILAYAH KESEHATAN UNTUK KETAHANAN KESEHATAN KOTA SEMARANG)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN LINCAH (KOLABORASI LINTAS SEKTORAL TEMATIK BERBASIS PETA RISIKO WILAYAH KESEHATAN UNTUK KETAHANAN KESEHATAN KOTA SEMARANG)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S. M.M	Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab/Mentor
2.	Dr. dr. Moch. Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM	Kepala Dinas Kesehatan	<i>Project Leader</i>
3.	Endah Emayanti, SKM, M.Si	Sekretaris Dinas Kesehatan	Tim Teknis
4.	dr. Muhammad Hidayanto	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Teknis
5.	Nur Dian Rakhmawati, S.Kep.Ns, M.PH	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Teknis
6.	Siti Minasari, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Teknis
7.	Dani Miarso, SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Teknis
8.	Hanif Pandu Suhito, SKM.M.Kom.M.Si	Sub Koordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim <i>Information Technology</i> (IT)
9.	Diah Lestari Rahmawati, SKM.M.Kes	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim <i>Information Technology</i> (IT)
10.	Veronica Aurora Putri, S.I.Kom	Operator Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim <i>Information Technology</i> (IT)
11.	Baiq Diken Safitri, SKM	Analis Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Administrasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Ira Sulistiana, S.I.Kom	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Administrasi
13.	Ahmad Zaini, S.Sos	Penata Layanan Operasional pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Tim Administrasi

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680420 199401 1 001